

PENGATURAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN  
DENGAN OTONOMI DAERAH

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

AINAL FIKRI

03 140 257

*Program Kekhususan VI*



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008



**PENGATURAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN  
DENGAN OTONOMI DAERAH**

**(Ainal Fikri, 03140257, Fakultas Hukum UNAND, 84 Halaman, 2008)**

**ABSTRAK**

Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu lembaga yang lahir setelah bergulirnya reformasi untuk membentuk sistem bikameral karena didorong oleh beragamnya aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah yang beraneka ragam kultur dan kebudayaan terutama mengenai otonomi daerah yang sekaligus membantu kerja DPR RI dalam menyalurkan aspirasi rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya DPD RI memiliki hak inisiatif dalam mengusulkan dan mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang selanjutnya diangkat dan dibicarakan lebih lanjut dengan DPR RI, terutama dalam hal yang menyangkut otonomi daerah. Walaupun ada suatu kendala disini yakni keterbatasan DPD RI dalam kewenangan legislasi yang hanya mengajukan, membahas, memberi pertimbangan serta pengawasan terhadap kebijakan tertentu. Namun yang dibahas disini hanya sebatas hak inisiatif DPD RI dalam mengajukan rumusan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah beserta pengaturannya agar tercapai suatu keputusan yang tidak lagi berpihak pada kebijakan nasional dan cenderung merugikan kepentingan daerah. Permasalahan yang diteliti antara lain: a), bagaimanakah proses legislasi penyusunan undang-undang oleh DPD, b) Bagaimana proses pengajuan hasil rumusan RUU oleh DPD ke DPR, c) Apakah hambatan yang dihadapi oleh DPD dalam pengajuan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan secara Yuridis Normatif. Hasil dari rumusan masalah adalah: a) proses legislasi dalam penyusunan undang-undang oleh DPD adalah rangkaian cara mulai dari tahap penghimpunan, perundingan dan penyusunan aspirasi masyarakat di daerah yang nantinya akan dirundingkan dengan DPR untuk menanti sebuah kebijakan sesuai dengan kehendak masyarakat dan demi kepentingan umum, b) proses pengajuan hasil rumusan RUU oleh DPD ke DPR nantinya akan mengalami suatu proses yang sulit dan didukung dengan kurangnya peran DPD selama ini karena dirasa tidak mampu dalam menyeimbangi peran DPR dalam menjalankan peran di wilayah kerja perpolitikan Indonesia sehingga perlu adanya peningkatan peran DPD yang telah mulai dirintis oleh DPD saat ini agar ke depannya rumusan RUU oleh DPD dapat dengan mudah dibahas dan diputuskan bersama dengan DPR sehingga tidak ada lagi kinerja DPR yang tertunda dan efektif bikameral pun dapat diwujudkan guna mendukung pemerintahan yang baik dan pemerataan pembangunan di setiap daerah, c) dan hambatan besar yang dihadapi DPD saat ini adalah belum adanya wadah komunikasi yang baik antara wakil rakyat dengan rakyat secara langsung dan hal ini dapat mengurangi upaya penguatan peran DPD di daerah. Dan untuk lebih jelas dan terarahnya kinerja DPD, maka perlu dilakukan, a) mengoptimalkan mekanisme partisipasi publik sehingga keterwakilan rakyat akan makin terasa dan aspirasi rakyatpun akan mudah dicerna dengan seksama. b) supremasi hukum dalam tubuh DPD harus dilaksanakan dan dipatuhi dengan sungguh-sungguh, tidak hanya lembaga DPD tapi semua lembaga yang terkait di dalamnya termasuk DPR.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan didunia, salah satu ahli tata negara Montesqieau, menyatakan bahwa dalam suatu negara terdapat tiga lembaga negara yang terpisah yakni Legislatif sebagai pembuat undang-undang, Eksekutif sebagai pelaksana dan yudikatif sendiri sebagai pengawas dari dua lembaga tersebut. Di Republik Indonesia telah ada lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan salah satu fungsi DPR yang erat kaitannya dengan penyaluran aspirasi rakyat yakni fungsi legislasi, Karena fungsi legislasi yang dimiliki DPR merupakan wujud aspirasi rakyat untuk seterusnya dibahas dan dimufakati dalam sidang dan dituangkan kedalam bentuk undang-undang<sup>1</sup>.

Lembaga negara baru yang secara penerapan sudah dibentuk semenjak November 2001 dan disempurnakan lagi secara praktis pada 1 Oktober 2004 yakni suatu lembaga yang berfungsi mengajukan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan negara secara umumnya serta membantu pemerintah dalam pemekaran daerah, pengelolaan

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hal 4.

sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan pusat dan daerah. dan lembaga tersebut bernama Dewan perwakilan Daerah (DPD)<sup>2</sup>

DPD lahir dengan semangat untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kekuasaan penyelenggaraan negara yang terpusat di lembaga eksekutif selama beberapa dekade telah menimbulkan disparitas sosial dan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Segala keputusan yang terkait dengan kepentingan daerah ditentukan oleh pemerintah (pusat). Akibatnya, inovasi dan kreatifitas dalam membangun daerah tak berkembang dan pada akhirnya bergantung penuh pada pemerintah (pusat). Dan hal ini telah berlangsung selama lebih kurang tiga puluh tahun bahwa pemusatan dari sistem pemerintahan hanya berkembang di pusat tanpa mempertimbangkan aspirasi yang lahir dari masyarakat di daerah sehingga tidak ada keseimbangan pembangunan serta koordinasi yang baik antara pusat dan daerah<sup>3</sup>.

Hal ini merupakan kondisi dimana negara kita yang berdasarkan pada demokrasi dan penyesimbangan kebijakan pembangunan yang menyeluruh bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan, oleh karena itu penyeimbangan wajib dilakukan dengan mekanisme representative daerah karena kondisi inilah yang nantinya dapat menghindari adanya dominasi kebijakan salah satu lembaga dalam pembuatan perundang-undangan, oleh karena itu perlu adanya pembentukan suatu wadah untuk menampung aspirasi rakyat yang ada di daerah dengan melahirkan lembaga DPD yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan masyarakat dan

---

<sup>2</sup> Saduran Dari Tulisan Bivitri Susanti dan Tim Peneliti PSHK, *Semua Harus Terwakili*, Jakarta, 2007, Hal 1, Dikutip dari [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net), Diakses tanggal 10 November 2007.

<sup>3</sup> Kelompok DPD di MPR. *Dinamika Politik Amandemen*, 2007, Hal 6.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hak inisiatif DPD RI dalam Pembentukan Undang-Undang merupakan hak DPD RI dalam merumuskan dan mengajukan suatu RUU yang merupakan aspirasi masyarakat daerah dan untuk selanjutnya diserahkan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut, berdasarkan tulisan di atas penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hak inisiatif DPD RI terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah mendapat banyak persoalan dalam penggunaannya, diakui memang sangat sulit bagi DPD RI memulai mengajukan inisiatif maupun ide dari aspirasi masyarakat karena keterbatasan wewenang DPD
2. Hak inisiatif DPD RI kurang mendapat perhatian serius karena hak inisiatif DPD RI dipersamakan dengan hak inisiatif DPR RI ketika pembahasan bersama Presiden sehingga hak inisiatif DPD RI sulit untuk direalisasikan dengan seksama
3. Aspirasi masyarakat daerah kurang tersalurkan karena kurangnya wadah komunikasi yang efektif di daerah untuk sarana konsultasi, diskusi publik dan pertemuan para wakil daerah sebelum diajukan dan dibahas lebih lanjut di DPR RI
4. Banyaknya ketentuan perundang-undangan yang tidak memberikan kewenangan yang sama dengan DPR RI dan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan peran DPD RI kedepannya walaupun DPD

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kelompok DPD di MPR, *Dinamika Politik Amandemen*, Jakarta, 2007.
- Indra J Piliang, Bivitri Susanti, 2006. *Untuk apa DPD RI*, Jakarta: Kelompok DPD Di MPR RI, 2007.
- Prof. Amrah Muslimin S.H, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Palembang, 1982.
- Muradi, "*Penguatan DPD dalam Sistem Bikameral Indonesia*", Research Institute for Democracy and Peace, Jakarta, 2007.
- Mustofa Muchdhor, *Bikameral Bukan Federal*, Jakarta, Kelompok DPD di MPR RI. 2006.
- Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- A.W. Widjaya, "*Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat Dua*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Robert Endi Jaweng, Lexy Armanjaya, Henri Siahaan, Adrian Adinabung, 2006. "*Mengenal DPD RI Sebuah Gambaran Awal*": Institute for Local Development, Jakarta.
- Hendra Nurcahyo, Ilmu Negara, "*Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Nikmatul Huda, "*Teori dan Hukum Konstitusi*", Edisi revisi, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sekretariat Jenderal MPR, *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, 2004, Jakarta.